BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian 'Urf Menurut Hanafiyah

Ulama Hanafiyah tidak pernah menyebutkan pengretian 'urf secara definitif dalam karya-karyanya.Namun secara implisit pengertian 'urf sudah termuat dalam pembahasan istihsan sebagaimana yang dijelaskan oleh Iskandar Usman[1].

Dalam bab terdahulu telah disinggung bahwa teori istihsan adalah teori yang digunakan demi terealisasinya tujuan syara''at. Begitu juga 'urf, dijadikan metode penggalian hukum agar terlindungi kepentingan umum. Sehingga kemudahan akan terasakan dan kesulitan akan tersingkirkan. Hal ini sesuai dengan asas hukum Islam yang tersirat dalam firman Nya pada surat al Baqarah ayat 185:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Di tidak menghendaki kesulitan bagi kalian".[2].

---

[1] Iskandar Usman *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 1994:47-481987:173

[2] Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim* 1969:38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan uraian di atas maka yang dimaksud 'urf-menurut Hanafiyah-adalah istihsan itu sendiri. Sebab 'urf merupakan bagian dari istihsan itu sendiri.

B. Kehujjahan 'Urf Menurut Hanafiyah

Pada bab I, telah disinggung, bahwa 'urf adalah salah satu dalil syara' yang diperselisihkan oleh para ulama, baik fuqaha maupun ushuliyin. Sebagian menerima dan sebagian yang lain tidak menerimanya.

Namun demikian, mereka yang tidak menerimanya, dalam kenyataannya banyak di antara hukum-hukum yang mereka gali dibina dengan metode 'urf. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dinyatakan, bahwa ulama sepakat menjadikan 'urf sebagai dalil di antara dalil-dalil syara' yang lain.

Berkenaan dengan kehujjahan 'urf di atas, golongan Hanafiyah berargumentasi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 199 :

خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (baik), serta berpalinglah dari orang yang bodoh".[3]

---

[3] Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1969:244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sabda Rasul saw.:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik juga di sis Allah dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula di sisi Allah[4].

3. Hadis Rasul saw.:

من اسلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم و وزن معلوم الى اجل معلوم

"Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya dan tenggang waktunya[5].

4. Para ulama (termasuk ulama Hanafiyah) sepakat, bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an di turunkan, banyak ayat-ayat al Qur'an yang mengukuhkan kebiasaan-kebiasaan baik yang

---

Kehujjahan'urf-jika disandarkan kepada ayat di atas-maka kehujjahannya menjadi lemah, sebab kata *'urf* yang terdapat dalam ayat di atas mengandung pengertian al-Ma'ruf (segala sesuatu yang menjadi perintah syara'). Wahbah al-Zuhaili juga memberi komentar,bahwa kata *'urf* yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama atas kehujjahan 'urf itu, didasarkan kepada makna lahiriyahnya, bukan makna istilahiyah. Akan tetapi penggunaan semacam ini sering digunakan dalam memperkuat makna istilah. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Dar al-Fikr, 1986, Juz II:830

[4] Musnad Ahmad ibn Hanbal, tth, I:379 Mayoritas ulama mengatakan bahwa ungkapan di atas adalah hadis, walaupun ada yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah maqalah. Hadis di atas, jika dijadikan sandaran atas kehujjahan 'urf, maka menjadi lemah, sebab dalalah hadis itu mengacu kepada kehujjahan ijma' bukan 'urf. Kecuali jika tempat sandaran ijma' itu berupa 'urf, maka dalalah hadis itu terbatas hanya pada salah satu bentuk 'urf dari sekian macam-macam 'urf.al-Amidi, *al-Ihkam*, Beirut, Dar al-Fikr, tth.:254

[5] Al-Bukhari, Beirut, Dar al Fikr, tth.:111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beredar di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kebolehan jual-beli yang sudah ada sebelum datangnya Islam [6].

5. Dalam masalah mudharabah, Hanafiyah menyatakan bahwa argumentasi yang terkuat adalah 'urf [7].

C. Syarat-syarat 'Urf Menurut Hanafiyah

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa 'urf baru bisa dijadikan dalil syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. 'Urf harus tidak bertentangan dengan nash yang qoth'i. Oleh karena itu kebiasaan menyuguhkan minuman keras dalam pesta-pesta besar tidak bisa diterima, sebab nash qath'i telah melarang minuman keras. Sesuai dengan firman Allah pada surat al Maidah ayat 90:

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi, (berorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji

---

[6] Nasrun Haroen, *op.cit.*:142

[7] Abdul Aziz Khayyad, *op.cit.*:40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuat itu agar amu mendapatkan keberuntungan" [8].

2. Urf harus bersifat umum dalam artian 'urf itu merata, di kenal dan diamalkan oleh segenap masyarakat. Juga harus berlaku umum, artinya 'urf itu dilaksanakan oleh mayoritas penduduk daerah itu"[9]

3. 'Urf harus berlaku setabil, artinya 'urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Oleh karena itu 'urf yang baru datang tidak dapat diterima[10].

4. 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Seperti seseorang membeli meja tulis kepada orang lain. Keduanya sepakat bahwa meja tulis itu akan dibawa sendiri oleh pembeli. Walau pun 'urf yang berlaku berlawanan dengan kesepakatan penjual dan pembeli, tetap saja 'urf ini tidak dapat diberlakukan[11].

---

[8] Mahmud Yunus, *op.cit.* :166

[9] Hasybi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997:232

[10] al-Amidi, *op. cit.*:257

[11] Abdul Aziz Khayyad, *op.cit.*:56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Macam-macam 'Urf Menurut Hanafiyah

Ulama Hanafiyah membagi 'urf menjadi dua macam yaitu:

1. 'Urf lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ucapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ucapan tertentu di saat mereka mengungkapkan sesuatu, sehingga yang terlintas dalam benak mereka hanyalah makna ungkapan itu saja. Misalnya ungkapan "Daging" yang diperuntukkan pada daging sapi, padahal ungkapan itu mencakup semua daging yang ada[12].

2. 'Urf amali, adalah perbuatan-perbuatan yang telah dibiasakan oleh masyarakat, baik perbuatan biasa maupun perbuatan keperdataan, seperti melakukan transaksi[13].

Kedua macam 'urf tersebut di atas dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu:

1. 'Urf 'Am, adalah kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu secara menyuluruh[14].

---

[12] Nasrun Haroen, *op. cit.*:139

[13] Nasrun Haroren, *op.cit.*:140

[14] Wahbah al-Zuhaili. *op. cit.*:829

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. 'Urf Khos, adalah kebiasaan yang hanya berlaku pada penduduk di daerah tertentu saja, seperti kata "الدابة" yang diperuntukkan kepada kata "الفرس" oleh penduduk Irak[15].

Kemudian Hanafiyah membagi lagi 'urf menjadi dua bagian yaitu:

1. 'Urf Shahih, adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak berlawanan dengan nash, mendatangkan kemaslahatan, tidak membawa kemadaratan. Misalnya kebiasaan manusia dalam memberikan mas kawin, sebagian diberikan lebih dulu dan yang sebagian lagi diberikan di kemudian hari[16].
2. 'Urf Fasid, adalah kebiasaan-kebiasan yang berlawanan dengan syara'. Atau kebiasaan yang mendatangkan bahaya dan menghilangkan kemaslahatan, seperti kebiasaan makan riba[17].

E. Hubungan Istihsan dengan 'Urf Menurut Hanafiyah

Hakekat istihsan itu adalah mendahulukan kemaslahatan umum dari pada qiyas. Artinya apabila terjadi pertentangan antara

---

[15] Wahbah al-Zuhaili. *op. cit.*:830

[16] Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamy Fima la Nash fih,* Kuwait, 1972:146

[17] Wahab Khalaf, *loc. cit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qiyas dan kemaslahatan umum, maka yang diambil adalah kemaslahatan umum, dan qiyas ditinggalkan. Sebab jika qiyas tetap dipertahankan, maka tujuan syara' tidak akan tercapai. Oleh karena itu teori istihsan ini masuk katagori teori yang operasionalnya mengacu kepada pencapaian tujuan syara', yaitu menjaga kemaslahatan umat[18].

Istihsan tidak semata-mata didasarkan kepada logika dan hawa nafsu belaka, tetapi didasarkan kepada dalil yang lebih kuat, seperti nash (ayat dan atau hadis), ijma' dan 'urf[19].

Dengan demikian 'urf masih ikut ambil bagian dalam penetapan hukum yang diproses melalui metode istihsan. Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat-ketika membahas istihsan-bahwa yang dinamakan 'urf itu adalah istihsan itu sendiri.

F. Pertentangan 'Urf dengan Nash Menurut Hanafiyah

Dalam hal ini ulama Hanafiyah membagi menjadi dua bagian yaitu:

---

[18] al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-Syari'ah*, Beirut, Dar al-Ma'arifah, 1975, jilid IV: 206 dan 208

[19] Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994:231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khas.[20]

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengkhususan nash yang bersifat khas dengan 'urf tidak bisa diteima. Oleh sebab itu jika terjadi pertentangan antara nash khas dengan 'urf maka mereka mengambil ketentuan yang ada dalam nash khas tersebut [21]

Sikap Hanafiyah semacam ini dapat ditelusuri dengan cara menyimak kembali metodologi istimbat hukum yang dipakai oleh Hanafiyah.

Al-Fasi, dalam karyanya "Al-Fikr al-Samy fi Tarikh al-Fiqh al-Islamy" menyebutkan ushul Hanafiyah diantaranya adalah[22]:

a. Lafad yang bersifat 'am berkapasitas qoth'i sebagaimana lafad yang bersifat khas.

---

[20] Yang dimaksud khas adalah penjelasan nash terhadap hukum secara jelas dan sempurna tanpa membutuhkan interpretasi lagi. Karena apa yang tersurat dalam nash langsung dapat dipahami oleh imat Islam, meskupun tanpa penjelasan as Sunnah atau dalil-dalil yang lain. NasrunHaroen, *USHUL FIQH I*,Jakarta:Logos, 1996:30

[21] Abdul Aziz Khayyad, *op.cit.*:60

[22] al Fasi, *al Fikr al Sami*, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah, tth:235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mazhab Shahabi jika berlawanan dengan lafad yang bersifat 'am, maka dapat mengkhususkan lafad yang bersifat 'am tersebut .

c. Adat dapat mengkhususkan nash yang bersifat 'am.

d. Lafad yang khas berarti jelas dan tidak membutuhkan suatu penjelasan.

e. Ziyadah (tambahan teks) yang terdapat dalam nash, dapat dinasakh (dihapus ketentuan hukumnya).

f. Suatu perintah hanya dapat diwujudkan dengan adanya suatu yang wajib.

Dari sekian banyak metode yang dipakai oleh Hanafiyah dalam beristimbath, tidak disebutkan tentang kebolehan adat dalam mentakhsis nash yang bersifat khas.

Dengan demikian, secara implisit dapat dikatakan, bahwa Hanafiyah tidak mengakui adanya pengkhususan nash khas dengan adat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat 'am

Telah dijelaskan bahwa salah satu metode istimbath hukum yang dipakai oleh Hanafiyah adalah *takhsis al-nash al-'am bi al-'urf.*

Adapun bentuk-bentuk *takhsis al-'am al-khas bi al-'urf* yang ditampilkan oleh Hanafiyah sebagai berikut[23]:

1. Meninggalkan makna *leksikal* (makna hakekat) karena adanya dalalah *'urfiyah* (petunjuk 'urf), seperti kata sholat [24].dan kata yang dipergunakan dalam akad nikah.[25]

---

[23] an Nasafi, *Kasful Asrar,* Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah, 1996, Juz I:267-270

[24] Secara etimologi al Shalah berarti al Do'a. hal ini sesuai dengan firman Allah :
"Hai orang-orang yang beriman berdo'alah kalian kepada Nya". Akan tetapi jika seseorang bernadzar shalat maka yang wajib dikerjakan adalah ibadah shalat sebagaimana yang telah dikenal, dan dia tidak berkewajiban melakukan do'a. an Nasafi. *Kasful Asrar,* Juz I,:267-268.

[25] Dalam akad nikah shighat yang digunakan tidak harus berbahasa Arab. Akan tetapi boleh menggunakan bahasa yang dipahami dan biasa diucapkan dalam keseharian oleh masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan "al hakikah Tutrok bi Dilalah al 'Adah". Abdul Aziz Khayyad, *Nadhariyah al 'Urf*, tth:45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Meninggalkan makna leksikal karena adanya dalalah *lafdiyah*[26], seperti kata daging (لحم).

3. Meninggalkan makna leksikal karena adanya dalalah *siak al-Nadzmi* (rangkaian ungkapan), seperti ungkapan :

طلق امرأتي ان كنت رجلا

"Ceraikanlah istriku, jika kamu lelaki."[27]

4. Meninggalkan makna leksikal karena adanya dalalah *ma'na* (petunjuk makna) yang dikembalikan kepada mutakallim (yang berbicara), seperti sumpahnya orang

---

[26] Yang dimaksud dengan petunjuk lafazh adalah petunjuk yang dilihat dari segi pengambilan pembentukan katanya dan esensi dari huruf-hurufnya, bukan dari aspek pengucapannya. Misalnya lafazh yang memiliki dua makna, yang satu memiliki kekuatan hukum sedangkan yang lain tidak. Kemudian yang diambil adalah makna yang memiliki kekuatan hukum. Jika demikian adanya, maka lafazh tersebut dinamakan *musyakkak* (diragukan). Berbeda dengan kata اللحم (daging) dari kata الالتحام yang secara etimologi berarti fusi (peleburan) atau synostesis (daging yang mengelupas). Akan tetapi yang dimaksud adalah keras atau kasar. Hewan yang tanpa darah dagingnya tidak akan mengeras, sebagaimana ikan. Karena itu hewan yang berdarah tidak bisa hidup dalam air. Oleh sebab itu Hanafiyah berpendapat, orang yang bersumpah tidak makan daging, tidak dianggap melanggar sumpah karena memakan daging ikan. Sedangkan Imam Malik berpendapat, orang tersebut berarti melanggar sumpah. Al-Nasafi, *Kasyful Asy* rar, tth.:268

[27] Hakekat ungkapan tersebut mengandung pengertian taukil (mewakilkan) dalam talak, karena dalam ungkapan tersebut terdapat korenah yaitu ungkapan " ان كنت رجلا " yang mengharuskan pemakaian makna majas (metafora) yaitu al-taubih (ejekan), maka makna hakekatnya ditinggalkan. Al-Nasafi, *loc.cit*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sangat marah yang biasa disebut-dalam istilah Arab-*yamin al-Faur*[28].

Dalam hal ini, sekali pun kata yang diucapkan itu menunjukkan pada makna umum, namun yang diambil adalah makna khusus (arti majas).

5. Meninggalkan makna leksikal karena adanya petunjuk-di dalam *mahal al-Kalam* (situasi dan kondisi sewaktu berbicara)-yang mengharuskan makna tersebut ditinggalkan, seperti hadis yang berbunyi :

انما الاعمال بالنيات

"Pahala perbuatan itu hanya ditentukan oleh niat."[29]

Hakekat makna redaksi hadis di atas adalah terwujudnya semua aktifitas anggota tubuh hanya dengan niat. Makna semacam ini akan bertentangan dengan fenomena-fenomena yang

---

[28] al-Faur diambil dari kata فار yang berarti mendidih yang kemudian kata ini dipinjamkan kepada keadaan seseorang yang kemarahannya tidak mudah berhenti. al-Nasafi, *Kasful Asrar*, tth.:269

[29] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Dar al-Fikr, tth.:1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada. Sebab kebanyakan aktifitas anggota badan terjadi ketika hati sunyi dari niat. Oleh sebab itu, diterima atau tidak pengertian hadis di atas harus dibawa kepada makna majas, yaitu pahalanya perbuatan atau hukum perbuatan itu ditentukan oleh niat.

Dari sekian banyak bentuk *takhsis al-nash al-'am bi al-'urf* yang ditampilkan Hanafiyah di atas hanya terbatas pada 'urf qauli. Sedangkan 'urf 'amali sama sekali tidak disinggung.

Dengan demikian Hanafiyah hanya membicarakan 'urf qauli jika berhadapan dengan nash yang bersifat 'am. Akan tetapi Nasrun Haroen menyatakan bahwa Hanafiyah mengakui kebolehan *takhsis al nash al am* jika bertentangn dengan 'urf amali, dengan syarat 'urf tersebut bersifat umum.[30]

Abdul Aziz Khayyad juga menyebutkan bahwa Hanafiyah tidak mengakui adanya pengkhususan nash yang bersifat 'am dengan 'urf amali yang bersifat khas jika

[30] Nasrun Haroen, *op. cit.*:146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi pertentangan, walaupun keberadaan 'urf tersebut menyertai turunnya atau datangnya nash[31].Logikanya jika 'urf amali itu bersifat 'am maka Hanafiyah membolehkannya.

Sebagai contoh riil atas pernyataan di atas adalah masalah jual beli Mu'athoh (jual beli tanpa sighat). Hanafiyah membolehkan jual beli semacam ini.

G. Pertentangan 'urf dengan qiyas menurut Hanafiyah

Nasrun Haroen mengatakan bahwa Hanafiyah meninggalkan qiyas apabila bertentangan dengan 'urf, karena mereka menganggap 'urf dapat menempati posisi ijma' ketika tidak ada nash yang menentukan hukum dari suatu masalah[32].

As Sarakhsi (ulama Hanafiyah) berpendapat-ketika merespon masalah jual beli buah yang belum masak seluruhnya, sedangkan buah tersebut masih berada di pohonnya-bahwa jual beli tersebut diperbolehkan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Abdul Azizi Khayyad dalam karyanya "Nadlariyatul 'Urf"[33].

---

[31] Abdul Aziz Khayyad, *op.cit.*:64-65.

[32] Nasrun Haroen, *op.cit.*:147

[33] Abdul Aziz Khayyad,*op. cit.*:71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana kasus di atas, Hanafiyah juga membolehkan jual beli sayur mayur yang masih tertanam di arel tanah, jual beli semangka, terong yang ada di pohonnya.

Lebih lanjut as Sarakhsi mengatakan "Ambilah yang terbaik dalam masalah transaksi, agar kamu dapat bermu'malah (red. melakukan usaha) dengan masyarakat, karena sebenarnya mereka bermu'amalah dengan cara begini (seperti cara di atas), karena cara seperti ini merupakan tradisi mereka dalam berjual beli[34].

Melawan tradisi masyarakat berarti menciptakan kesulitan. Cara semacam ini merupakan salah satu bentuk metode istihsan. Nampaknya inilah pendapat yang diakui oleh Hanafiyah.

Hanafiyah juga memperbolehkan akad sewa menyewa berdasarkan qiyas akad tersebut tidak diperbolehkan[35], karena kemanfatan yang ditimbulkan oleh akad tersebut belum nampak (jelas), dalam arti akad tersebut mungkin bisa menguntungkan atau mungkin justru merugikan si penyewa. Akan tetapi karena akad tersebut sudah menjadi tradisi dan sangat dibutuhkan

---

[34] *Ibid.*:72

[35] al Kahaayad-dengan menukil pendapat al Kamal Abdul al Hamam-menjelaskan bahwa qiyas menghendaki hukum asal dari pada akad ijarah adalah batal (red. tidak diperbolehkan), hanya saja syara' membolehkan karena melihat kepentingan masyarakat terhadap akad tersebut. Abdul Aziz Khayyad, *op.cit.*:75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, maka akad sewa menyewa di perbolehkan. Baik yang disewa itu berupa tanah, rumah, toko dan sejenisnya[36].

[36] Ibnu 'Abidin menyebutkan, sebagaimana yang dinukil al Khayyad, bahwa diperbolehkannya akad ijarah tersebut disebabkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap akad tersebut. Oleh sebab itu, jika akad tersebut bukan menjadi kebutuhan masyarakat, k akad tersebut batal. Misalnya meyewakan pohon untuk tempat berlindung atau untuk penjemuran pakaian. Abdul Aziz Khayyad, *op. cit.*:75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id